

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak baik untuk Wajib Pajak orang pribadi, badan atau warisan yang belum terbagi maupun Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip Pajak Penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehingga penghasilan yang dikenakan PPh tidak memperhatikan sumber dari penghasilan tersebut, melainkan fokus pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh melalui pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari modal, maupun penghasilan lain-lain (Asqolani:2020).

Masyarakat dapat memilih berbagai macam pekerjaan untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Beberapa waktu terakhir, terdapat jenis pekerjaan baru yang belum banyak dikenal masyarakat yaitu *freelancer* atau pekerja lepas yang banyak diminati oleh masyarakat karena berbagai alasan, antara lain memberikan prospek penghasilan dan laba yang tinggi serta waktu bekerja yang lebih fleksibel

dibandingkan dengan menjadi pegawai tetap. Secara umum, pekerjaan lepas selanjutnya disebut sebagai *freelance* dilakukan dengan bekerja pada berbagai bidang keilmuan serta keahlian tertentu, pada umumnya para pekerja lepas yang selanjutnya disebut sebagai *freelancer* hanya perlu fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara namun mereka tidak memiliki perlindungan dari negara dalam hal jaminan sosial (Hidayah:2021). Saat ini masih terdapat masyarakat yang cenderung memilih tidak berinteraksi terkait perpajakan, terutama terkait pembayaran pajak terutang. Secara umum masyarakat belum melaporkan seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh terkait pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi lebih kecil atau nilainya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hidayah (2021) berpendapat bahwa seorang *freelancer* memiliki keistimewaan untuk tidak memikirkan pajak yang seharusnya disetor ke kas negara, hal tersebut menjadi poin tambahan bagi masyarakat yang enggan berhubungan dengan setiap hal terkait perpajakan (p. 98). Menurut Mustofa (2018) terdapat kecenderungan kenaikan yang signifikan untuk *freelancer*, selain karena fleksibilitas dalam mengatur waktu bekerja, keahlian (*skill*) lebih dipertimbangkan daripada pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan Mei 2019, sebanyak 4,55% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia merupakan pekerja lepas, terdapat kenaikan jumlah pekerja lepas sebanyak 16% dari tahun sebelumnya (Widodo : 2019). Terkadang, tidak mudah untuk mengidentifikasi maupun membuktikan seseorang bekerja atau tidak bekerja apabila orang tersebut merupakan pekerja lepas karena orang yang bersangkutan tidak menunjukkan suatu

kegiatan usaha atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah *freelancer* di Indonesia, tidak serta merta dapat menambah penerimaan jumlah Pajak Penghasilan yang menjadi penerimaan pajak pada kas negara. Jandy dan Agusly (2021) mengemukakan narasumber yang bekerja sebagai *freelancer* menjelaskan mengenai jenis *freelance*, pendapat salah satu narasumber tersebut menjelaskan sebagai berikut.

“In a similar tone, another participant (P5-writer) said that freelancing these days was promising and different than before; P5 emphasised that although there was a financially tough beginning, P5’s career prospects as a freelancer writer had developed better despite there being no fixed amount of monthly income.” (P. 8)

Berdasarkan informasi tersebut dapat kita artikan bahwa *freelance* memiliki prospek kerja yang bagus dan cukup menjanjikan untuk beberapa waktu terakhir ini. Keterangan responden yang menyatakan bahwa *freelance* cukup menjanjikan dapat diasumsikan bahwa penghasilan yang diperoleh para *freelancer* tergolong cukup atau bahkan tinggi, banyak iklan di media sosial yang membagikan sponsor berkaitan dengan jumlah penghasilan para *freelancer* yang terbilang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh pegawai tetap.

Sedangkan Neni dan Muhammad (2019) menyatakan bahwa :

“The stricter sanction imposed on the taxation violator did not guarantee to improve the compliance of the taxpayers. This was in line with the result of this study which showed that tax sanction did not influence the compliance of individual taxpayer. This supports the research carried out by Fernando and Arisman (2017), but it disproves the study of Arum (2012) which concluded that tax sanction impacted the compliance of individual taxpayer who was running business or doing freelance work.” (P.35).

Berdasarkan keterangan tersebut, informasi yang diperoleh yaitu semakin ketat sanksi perpajakan, tidak menjamin terdapat perubahan kepatuhan Wajib Pajak.

Informasi tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernando dan Arisman (2017) tetapi menolak hasil penelitian Arum (2012) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak individu yang menjalankan bisnis atau *freelance*. Berdasarkan informasi tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernando dan Arisman (2017) mendukung fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu tingkat kepatuhan pajak para pekerja lepas masih rendah bahkan dengan diterapkannya sanksi perpajakan. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung menghindari keterkaitan dengan perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan tidak cukup membuat masyarakat, khususnya *freelancer* taat pada kewajiban perpajakannya, akan dimungkinkan mereka berdalih dengan alasan awam terhadap pengetahuan perpajakan atau belum pernah mendapat penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Tidak hanya di Indonesia, masalah yang dihadapi pemerintah terkait pajak penghasilan *freelancer* juga dihadapi oleh negara lain, salah satunya adalah Serbia. Menurut Kostić (2021) masalah yang muncul akibat *Covid-19* di Serbia yaitu maraknya *freelance* yang berhubungan dengan pihak luar negeri tanpa melakukan pendaftaran atau pembayaran pajak sehingga hal tersebut mempengaruhi pendapatan pajak yang berimbas pada perekonomian Serbia. Dalam penelitiannya, Kostić berpendapat bahwa para *freelancer* seharusnya memenuhi kewajiban perpajakan pribadinya dengan cara membayar pajak terutang atas pekerjaan lepas (*freelancer*) tersebut ke kas negara. (P. 265)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, dan Kesadaran Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di *Freelancer* Indonesia” disebutkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi *freelancer* di *Freelancer* Indonesia, pemahaman dan pelaksanaan yang baik disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran wajib pajak yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Agus dan Hanna (2021) terdapat kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan informan yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai *freelancer* antara lain karena tingkat kesadaran informan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang masih rendah, ketidakmauan dalam melaporkan penghasilan tambahan, serta klien yang tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan. Keterangan tersebut mendukung pernyataan Neni dan Muhammad (2019) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa semakin ketat sanksi yang akan dikenakan atas pelanggaran Wajib Pajak, tidak menjamin peningkatan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki subjek penelitian yang sama dengan subjek penelitian Karya Tulis Tugas Akhir Penulis namun memiliki beberapa perbedaan, antara lain dalam hal lokasi penelitian serta tujuan penelitian.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Menurut Primatio, Agha *et al.* (2017) Kota Malang mendapat citra sebagai Kota Pendidikan karena terdapat banyak fasilitas pendidikan, salah satunya adalah sekolah mulai dari jenjang terendah hingga tertinggi. Hal tersebut mengindikasikan terdapat banyak jumlah mahasiswa di Kota Malang baik yang berasal dari Malang maupun dari daerah lain.

Sedangkan menurut Firdasanti *et al.* (2021) pekerja lepas (*freelance*) merupakan salah satu bentuk pekerjaan *gig-economy* yang berciri *on-demand work* dengan cukup banyak pekerja lepa (*freelancer*) yang berasal dari kalangan mahasiswa.

Tabel I. 1- Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki- Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
Berusaha Sendiri <i>Freelance</i>	56.221	41.889	98.110
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar <i>Employer Assited by Temporary Worker/Unpaid Worker</i>	17.541	19.285	36.826
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar <i>Employer Assited by Permanent Worker/Paid Worker</i>	15.652	3.459	19.111
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Regular Employee</i>	127.021	100.727	227.748
Pekerjaan Bebas <i>Casual Employee</i>	13.772	2.025	15.797
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar <i>Family Worker/Unpaid Worker</i>	16.745	21.293	38.038
Jumlah <i>Total</i>	246.952	188.678	435.630

Sumber : Diolah dari Kota Malang Dalam Angka 2022

Data Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2021 menunjukkan bahwa pekerjaan lepas (*freelancer*) menempati posisi kedua sebagai jenis pekerjaan dengan jumlah pekerja terbanyak kedua di Kota Malang sesuai dengan yang tertera pada Tabel I.1- Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh informasi bahwa *freelance* memiliki prospek yang tinggi dan cukup menjanjikan di era sekarang. Globalisasi dan

perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan masyarakat untuk bekerja dari rumah, kelebihan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat untuk beralih profesi dari sektor formal ke sektor non formal, dalam kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini adalah *freelance*, sehingga potensi pajak penghasilan yang berasal dari *freelance* seharusnya juga meningkat. Tetapi, tingkat kesadaran kewajiban perpajakan para *freelancer* masih terbilang rendah, sehingga terdapat potensi pajak terutang yang tidak disetorkan kepada kas negara oleh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai *freelancer*. Masalah tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga terjadi di luar negeri, dengan begitu atas permasalahan yang sama perlu diberikan perhatian khusus oleh masing-masing negara. Banyaknya jumlah fasilitas pendidikan khususnya perguruan tinggi di Kota Malang mengindikasikan terdapat banyak jumlah mahasiswa di kota tersebut, mahasiswa merupakan pasar dari *gig-economy* dengan *freelance* sebagai salah satu jenis pekerjaan yang sedang tinggi peminat saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh, pekerjaan lepas (*freelancer*) berada pada posisi kedua sebagai jenis pekerjaan dengan jumlah pekerja terbanyak di Kota Malang, hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui proses bisnis pekerjaan lepas (*freelance*), sistem pemberian imbalan *freelance*, serta kesadaran *freelancer* terhadap kewajiban perpajakan utamanya pajak penghasilan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, Penulis memilih topik Pajak Penghasilan dengan judul “TINJAUAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PEKERJA LEPAS (*FREELANCER*) DI KOTA MALANG” sebagai Karya Tulis Tugas Akhir Penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, Penulis telah menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses bisnis *freelance* di Kota Malang mulai dari tahap awal untuk mencari klien hingga saat berkerja sama dengan klien?
2. Bagaimana sistem pemberian imbalan *freelance* di Kota Malang?
3. Bagaimana pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan *freelancer* di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses bisnis *freelance* di Kota Malang mulai dari tahap awal untuk mencari klien hingga bekerja sama dengan klien;
2. Mengetahui sistem pemberian imbalan pekerjaan lepas (*freelance*) di Kota Malang;
3. Mengetahui pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan *freelancer* di Kota Malang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada upaya untuk mencari informasi bagaimana para *freelancer* di Kota Malang dalam mempersiapkan diri untuk bekerja sama dengan klien serta untuk mengetahui jenis klien yang bekerja sama dengan *freelancer* tersebut, apakah klien tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri, berapa jumlah penghasilan yang diterima sehingga dapat diketahui

potensi pajak yang timbul dari penghasilan tersebut. Penelitian juga akan difokuskan untuk mengetahui bagaimana alur atau prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan utamanya pembayaran pajak terutang yang timbul dari penghasilan yang diterima oleh *freelancer* di Kota Malang sehingga dapat diketahui potensi pajak terutang yang seharusnya disetor ke kas negara.

Jenis *freelance* yang akan menjadi objek penelitian terbatas pada jenis penghasilan jasa desain dan jasa edukasi terhadap empat orang informan yang bekerja sebagai *freelancer* di Kota Malang.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang Penulis harapkan melalui penelitian yang dilakukan yaitu memberikan informasi tentang potensi penghasilan yang timbul atas *freelance* sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengenaan pajak atas *freelancer*.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan Penulis gunakan untuk mendukung penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) menggunakan metode sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, penelitian didesain dengan cara menganalisis data yang berasal dari literatur terkait pokok bahasan penelitian serta data yang didapatkan dari wawancara bersama informan.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait pokok bahasan penelitian serta data primer yang diperoleh dari wawancara bersama dengan informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu :

3.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian untuk diolah dan disajikan dalam penelitian ini.

3.2 Metode Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan yang bekerja sebagai *freelancer* di Kota Malang untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan secara langsung (apabila dimungkinkan) namun akan dilakukan secara daring apabila tidak dimungkinkan.

1.7 Sistematika Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi gambaran umum mengenai *freelance* di Kota Malang serta potensi penghasilan atas pekerjaan tersebut, bab ini juga akan berisi uraian data dan fakta terkait bahasan topik penelitian.

Bab III Metode dan Pembahasan

Bab ini berisi metode dan pembahasan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis.

Bab IV Simpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.